

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Daerah dan Undang-undang No. 25 Th. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana sistem pembangunan daerah harus mengacu kepada sistem perencanaan pembangunan dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2014 – 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPd ) yang merupakan Rencana Kerja Tahunan Daerah.

Berdasarkan PP No. 8 Th. 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 25 dan 28 mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif, memuat Visi, Misi sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi SKPD. Renstra SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan PP No. 8 Th. 2008 diwajibkan menyusun Rencana Strategis SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan. Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai TUPOKSI Pelayanan kepada masyarakat dibidang Pertanian dan Peternakan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin 2014 – 2018 merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018. Adapun tahap dan tata cara penyusunan Renstra SKPD mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh stake holders Dinas Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan pembangunan pertanian 5 tahun ke depan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan pembangunan pertanian dan peternakan. Karena di dalamnya terkandung kebijakan publik dan menjadi pedoman penyusunan APBD yang memuat arah Kebijakan Pembangunan selama lima tahun serta menciptakan kepastian kebijakan serta merupakan komitmen Pemerintah.

### **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis 2014-2018 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin adalah :

- a Menjamin adanya konsistensi Perencanaan dan Pemilihan Program serta Kegiatan prioritas 5 tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan daerah
- b Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antara semua stake holders pembangunan pertanian dan peternakan
- c Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan lima tahunan Dinas pertanian dan Peternakan secara berkelanjutan

d Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Dinas dan pencapaian sasaran program

### **C. Landasan Hukum**

1. UUD 1945
2. Otonomi Daerah mempunyai dasar yang sangat kuat dengan tercantumnya hal tersebut di dalam UUD 1945 Pasal 18 yang menyebutkan bahwa adanya pembagian pengelolaan Pemerintahan.
3. Ketetapan MPR RI  
Otonomi Daerah ditetapkan oleh MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional, yang berkeadilan serta Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. UU No. 25/2004  
UU No. 25/2004 adalah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bagi setiap Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah masing-masing daerah.
5. UU No. 32/2004  
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.  
Hal-hal yang mendasar dalam UU No. 32/2004 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas daerah, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
6. UU No. 33/2004  
UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintahan yang pada prinsipnya mengatur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan.

7. PP 108/2000

Peraturan Pemerintah 108 adalah mengenai Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang didasari atas kewajiban Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di mana secara struktur harus bertanggung jawab terhadap DPRD. Berkaitan dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut sesuai dengan UU No. 22/1999 di mana secara teknis tercantum dalam PP No. 108/2000.

8. PP 105 / 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 adalah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pasal 5 dan 6 PP 105/2000 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu yang penyusunannya melalui pendekatan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, Bupati/Walikota harus menyusun Rencana Strategis sebagai indikator kinerja pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

9. Kepmendagri 29/2002

Kepmendagri 29/2002 merupakan penjabaran lebih lanjut untuk terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tetib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti untuk terstandarisasinya anggaran daerah. Secara spesifik, Kepmendagri tersebut berisi tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. PP No. 8 / 2008

Peraturan Pemerintah No. 08/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara spesifik tercantum pada pasal 25 dan 28 menyatakan setiap SKPD menyusun Renstra SKPD (termasuk Kecamatan) berpedoman pada RPJMD.


**D. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin 2014-2018 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018. Setelah Renstra SKPD tersedia, maka akan diimplementasikan dalam Rencana Kerja SKPD dengan mempedomani tahapan-tahapan Pembangunan Pertanian pada Renstra.


Setelah tersusun Rencana Kerja SKPD disusun pula skala prioritas Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berjalan yang pada akhirnya setelah dilakukan pembahasan di DPRD akan menjadi Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD.

Setelah pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun berjalan harus dilakukan pengukuran Kinerja instansi dalam bentuk LAKIP untuk mengetahui pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN). Skema hubungan Renstra dengan dokumen lainnya seperti pada gambar 1, 2 dan 3.


**RENSTRA TAHUN 2014 - 2018**



Gambar 1. Hubungan antar dokumen perencanaan



Gambar 2. Hubungan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja



---

---

*Gambar 3. Renstra, Renja dan Lakip sebagai dokumen penting dalam sistim*

*AKIP*